



BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN BUPATI SERANG

NOMOR : 042/Kep.16-Huk/2025

TENTANG

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2025
BUPATI SERANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang, perlu Petugas Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Serang tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Perangkat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 69 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Perangkat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025.
- KEDUA : Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di Organisasi Perangkat Daerah, yang meliputi :
- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, pendayagunaan informasi dokumentasi hukum dan penyebarluasan produk hukum yang diterbitkan oleh Pusat JDIHD dan Instansi masing-masing, paling sedikit memuat:
 1. Peraturan Daerah;
 2. Peraturan Bupati;
 3. Peraturan Bersama Bupati;
 4. Keputusan Bupati;
 5. Keputusan Kepala SKPD;
 6. Peraturan Desa;
 7. Peraturan Kepala Desa;
 8. Keputusan Kepala Desa.
 - b. Melakukan integrasi/link *website* SKPD kedalam *website* jdih.serangkab.go.id;
 - c. Menyampaikan laporan secara berkala kepada pusat JDIHD;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pusat JDIHD.
- KEEMPAT : biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 2 Januari 2025
BUPATI SERANG,

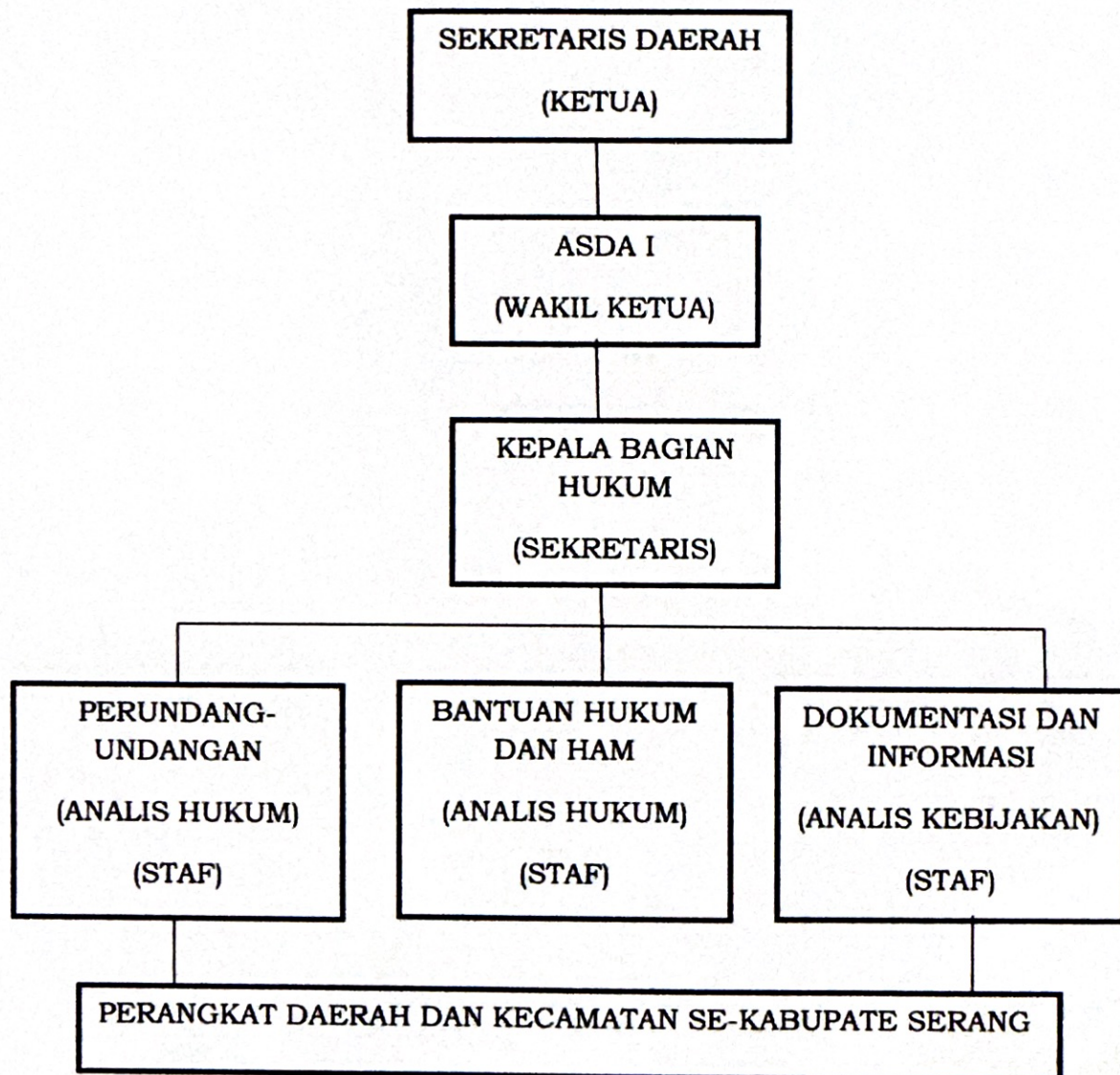


Tembusan :

1. Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang;
2. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SERANG
NOMOR : 024/Kep.16-Huk/2025
TENTANG PENETAPAN PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN
2025

STRUKTUR TIM JDIH KABUPATEN SERANG



BUPATI SERANG,

